FORMULIR MODEL A.12

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Jalan Mayor Sastraatmaja No. 21 Kelurahan Margadadi Indramayu 45211
Email : panwaslukabindramayu2017@gmail.com

Nomor : 266/BAWASLU-JB.09/HK.01.01/VII/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Bupati Indramayu
Di_
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, kasus yang ditemukan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Juntinyuat dengan Nomor Temuan : 006/TM/PG/Kab/13.18/IV/2018 Tanggal 26 Juni 2018 dengan Terlapor EKA MUNANDAR (Kepala Desa/Kuwu Desa Timumpuk Kecamatan Juntinyuat) (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf j. jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan : *"Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, terhadap pelanggaran tersebut Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"*, dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Indramayu untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Indramayu, 01 Juli 2018

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indramayu

ADI, S.Pd.

FORMULIR MODEL A.12

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Jalan Mayor Sastraatmaja No. 21 Kelurahan Margadadi Indramayu 45211
Email : panwaslukabindramayu2017@gmail.com

Nomor : 266.4/BAWASLU-JB.09/HK.01.01/VII/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Atasan Langsung (SERKA EKA MUNANDAR
NRP. 21060093721286) Bamin Tuud Ramil 1707-07/Kepi
pada Kesatuan Kodim 1707 Merauke melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Di_
T e m p a t

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, kasus yang ditemukan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Juntinyuat dengan Nomor Temuan : 006/TM/PG/Kab/13.18/IV/2018 Tanggal 26 Juni 2018 dengan Terlapor EKA MUNANDAR (Kepala Desa/Kuwu Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat) ***(terlampir)*** diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf j. jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan : *"Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, terhadap pelanggaran tersebut Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"*, dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Indramayu untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Indramayu

Indramayu, 01 Juli 2018

Ketua Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Indramayu,



[redacted] S.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Indramayu